



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Antoni als Anto Bin Mustamin
2. Tempat lahir : Parangina (Bima)
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 5 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34
Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan
Tarakan Barat Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditangkap tanggal 5 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Antoni als Anto Bin Mustamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Saiful Muni als Muni Bin Ruslin
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34
Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan
Tarakan Barat Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditangkap tanggal 5 Juli 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa Saiful Muni als Muni Bin Ruslin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONI Als ANTO Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka berat saksi korban MANSYUR", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONI Als ANTO Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat dengan les berwarna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat hitam
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa Terdakwa I ANTONI Als ANTO Bin MUSTAMIN dan terdakwa II SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi korban yaitu saksi MANSUR awalnya mendatangi Terdakwa I ANTONI untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I ANTONI memberikan upah kepada saksi MANSUR. Kemudian setelah saksi MANSUR diberi upah kemudian saksi MANSUR pulang ke rumah dan duduk-duduk di pondok depan rumah saksi bersama isteri saksi yaitu saksi DORKAS.
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 12.30 WITA datanglah Terdakwa I ke rumah saksi MANSUR yang berada di Jl. Jembatan Bengkok RT. 22 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kora Tarakan secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi MANSUR karena Terdakwa ANTONI merasa jengkel terhadap saksi MANSUR karena telah menagih uang upah kerja.
- Bahwa saksi sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I ANTONI dengan tangan namun tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa I ANTONI dan mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi MANSUR yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali. Kemudian setelah mendapatkan serangan dari para Terdakwa kemudian saksi MANSUR jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa II SAIFUL MUNI membantu Terdakwa I ANTONI untuk menebas atau mengayunkan sebilah samurai ke arah saksi MANSUR tersebut kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disaksikan oleh isteri saksi korban yaitu saksi DORKAS, tetangga korban yaitu saksi NURLINA dan masyarakat (khalayak umum) yang ada di daerah Jembatan Bengkok.
- Bahwa Terdakwa I ANTONI menyerang saksi MANSUR secara membabi buta (berkali-kali) sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi MANSUR mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh saksi sehingga mengakibatkan saksi harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa I ANTONI Als ANTO Bin MUSTAMIN dan terdakwa II SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka berat"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari saksi korban yaitu saksi MANSUR awalnya mendatangi Terdakwa I ANTONI untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I ANTONI memberikan upah kepada saksi MANSUR. Kemudian setelah saksi MANSUR diberi upah kemudian saksi MANSUR pulang ke rumah dan duduk-duduk di pondok depan rumah saksi bersama isteri saksi yaitu saksi DORKAS.
- Bahwa tidak lama kemudian, sekira pukul 12.30 WITA datanglah Terdakwa I ke rumah saksi MANSUR yang berada di Jl. Jembatan Bengkok RT. 22

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kora Tarakan secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi MANSUR karena Terdakwa ANTONI merasa jengkel terhadap saksi MANSUR karena telah menagih uang upah kerja.

- Bahwa saksi sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I ANTONI dengan tangan namun tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa I ANTONI dan mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi MANSUR yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali. Kemudian setelah mendapatkan serangan dari para Terdakwa kemudian saksi MANSUR jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa II SAIFUL MUNI membantu Terdakwa I ANTONI untuk menebas atau mengayunkan sebilah samurai ke arah saksi MANSUR tersebut kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut disaksikan oleh isteri saksi korban yaitu saksi DORKAS, tetangga korban yaitu saksi NURLINA dan masyarakat (khalayak umum) yang ada di daerah Jembatan Bangkok.
- Bahwa Terdakwa I ANTONI menyerang saksi MANSUR secara membabi buta (berkali-kali) sehingga akibat dari kejadian tersebut saksi MANSUR mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh saksi sehingga mengakibatkan saksi harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurlina Binti Bine, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi melihat Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Mansur dengan menggunakan parang dan samurai;
- Bahwa awalnya saksi sedang pulang dari pasar kemudian saksi singgah di depan rumah Mansur dan tidak lama kemudian, datanglah Terdakwa I ANTONI ke rumah Mansur secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa I ANTONI dan mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh MANSUR yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Mansur mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Dorkas Binti Kande, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi melihat Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Mansur dengan menggunakan parang dan samurai.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk mengobrol bersama saksi Nurlina dan saksi Mansur didepan rumah, dan tidak lama kemudian, datanglah Terdakwa I ANTONI ke rumah saksi MANSUR secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi MANSUR.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar



- Bahwa saksi sempat menangkis ayunan parang dari Terdakwa I ANTONI dengan tangan namun tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa I ANTONI;
- Bahwa Terdakwa II SAIFUL MUNI mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi MANSUR yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan serangan dari para Terdakwa kemudian saksi MANSUR jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Terdakwa ANTONI merasa jengkel terhadap saksi MANSUR yang telah menagih uang upah kerja.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Mansur mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Mansur Bin Rudding, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bangkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi telah diserang oleh Para Terdakwa dengan menggunakan parang dan samurai.
- Bahwa pada awalnya sedang duduk mengobrol bersama saksi Nurlina dan saksi Dorkas Binti Kande didepan rumah, dan tidak lama kemudian, datanglah Terdakwa I ANTONI ke rumah saksi secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi.
- Bahwa saksi Dorkas Binti Kande sempat menangkis ayunan parang dari Terdakwa I ANTONI dengan tangan namun tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa I ANTONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SAIFUL MUNI mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan serangan dari para Terdakwa kemudian saksi jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut.
- Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Terdakwa ANTONI merasa jengkel terhadap saksi yang telah menagih uang upah kerja.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. surat visum Et Repertum Nomor: 357.1/4.4.7-12369/VIII/RSUD.TRK.2021 Tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.H.Anwar Djunaidi, Sp.F pemeriksaan dengan kesimpulan: Terhadap pemriksaan pada laki-laki Dewasa yaitu MANSUR ditemukan luka lecet sekitar lutut kiri yang merupakan tanda adanya luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, luka bacok di dahi kanan, kaki kanan dan kaki kiri, luka iris ditangan kanan dan kiri merupakan suatu akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan korban Mansur dirawat di RSUD Tarakan propinsi sejak tanggal 05-07-2021 (lima juli dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal 11-07-2021 (sebelas juli dua ribu dua puluh satu)

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Antoni Als Anto Bin Mustamin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa dan terdakwa II

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN telah melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan samurai kepada saksi Mansur;

- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa II SAIFUL MUNI datang untuk membantu Terdakwa dan langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya saksi Mansur marang kepada Terdakwa karena ada selisih kekurangan jumlah gaji yang diberikan, selanjutnya saksi MANSUR memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa lari dan memberitahukan kepada Terdakwa II SAIFUL bahwa Terdakwa telah dipukul oleh saksi Mansur, kemudian Terdakwa pergi ke Kapal untuk mengambil Parang dan pergi ke rumah saksi Korban Mansur
- Bahwa setelah mendapatkan serangan dari Terdakwa Terdakwa II SAIFUL kemudian saksi Mansur jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa dan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin telah melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan samurai kepada saksi Mansur;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk membantu Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian



punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali.

- Bahwa awalnya saksi Mansur mendatangi Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin memberikan upah kepada saksi MANSUR kemudian saksi Mansur marah kepada Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin karena ada selisih kekurangan jumlah gaji yang diberikan, selanjutnya saksi MANSUR memukul Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, sehingga Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin lari dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin telah dipukul oleh saksi Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin pergi ke Kapal untuk mengambil Parang dan pergi kerumah saksi Korban Mansur
- Bahwa setelah mendapatkan serangan dari Terdakwa dan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin kemudian saksi Mansur jatuh terduduk karena lemas akibat luka-luka yang diakibatkan dari serangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat dengan les berwarna merah.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin telah melakukan penyerangan dengan menggunakan parang dan samurai kepada saksi Mansur.



- II. Bahwa awalnya saksi Mansur mendatangi Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin memberikan upah kepada saksi Mansur kemudian saksi Mansur marah kepada Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin karena ada selisih kekurangan jumlah gaji yang diberikan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, selanjutnya saksi Mansur memukul Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, sehingga Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin lari dan memberitahukan kepada Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin bahwa Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin telah dipukul oleh saksi Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin pergi ke Kapal untuk mengambil Parang dan pergi ke rumah saksi Korban Mansur;
- III. Bahwa Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin datang untuk membantu Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali;
- IV. Bahwa akibat dari penyerangan tersebut saksi Mansur mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu;
- V. Bahwa penyeranga tersebut terjadi dikawasan umum/dipinggir jalan Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dan mudah dilihat orang ramai.
- VI. Bahwa hasil Surat Visum et Revertum Nomor: 357.1/4.4.7-12369/VIII/RSUD.TRK.2021 Tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.H.Anwar Djunaidi, Sp.F pemeriksaan dengan kesimpulan: Terhadap pemriksaan pada laki- laki Dewasa yaitu MANSUR ditemukan luka lecet sekitar lutut kiri yang merupakan tanda adanya luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, luka



bacok di dahi kanan, kaki kanan dan kaki kiri, luka iris ditangan kanan dan kiri merupakan suatu akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan korban Mansur dirawat di RSUD Tarakan propinsi sejak tanggal 05-07-2021 (lima juli dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal 11-07-2021 (sebelas juli dua ribu dua puluh satu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (2) Ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Mr. H.J. SMIDT ; Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II, 1892, Haarlem, Hal.90-91 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Binacipta, Bandung, 1986, hal.297-298), menerangkan bahwa :

Zij atau mereka, ini berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama-sama. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang itu berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap



orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Antoni Als Anto Bin Mustamin** dan terdakwa II **Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan "dimuka umum", karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH ; Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, Cet. Ke-III, 1980, hal.171. "Secara terang-terangan" (openlijk) berarti "tidak secara bersembunyi". Jadi tidak perlu dimuka umum (in het openbaar), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama", artinya oleh sedikit-dikitnya "dua orang atau lebih". Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; Delik-delik kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Cet. Ke-II, 1999, hal.8. Kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jl. Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi Mansur mendatangi Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin memberikan upah kepada saksi Mansur kemudian saksi Mansur marah kepada Terdakwa I



Antoni Als Anto Bin Mustamin karena ada selisih kekurangan jumlah gaji yang diberikan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, selanjutnya saksi Mansur memukul Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, sehingga Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin lari dan memberitahukan kepada Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin bahwa Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin telah dipukul oleh saksi Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin pergi ke Kapal untuk mengambil Parang dan pergi ke rumah saksi Korban Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin datang untuk membantu Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa pembacokkan/kekerasan terhadap korban dilakukan oleh para terdakwa sehingga jelas terlihat bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa lokasi terjadinya peristiwa pemukulan tersebut dikawasan umum/dipinggir jalan Jembatan Bengkok RT 22 No. 34 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dan mudah dilihat orang ramai. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dan Kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas, melainkan cukup salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya saksi Mansur mendatangi Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin untuk menanyakan gaji/ upah kerja saksi selama 4 (empat) hari kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin memberikan upah kepada saksi



Mansur kemudian saksi Mansur marah kepada Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin karena ada selisih kekurangan jumlah gaji yang diberikan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, selanjutnya saksi Mansur memukul Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin, sehingga Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin lari dan memberitahukan kepada Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin bahwa Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin telah dipukul oleh saksi Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin pergi ke Kapal untuk mengambil Parang dan pergi ke rumah saksi Korban Mansur, kemudian Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin datang untuk membantu Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mansur mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat perbuatan para terdakwa terhadap korban merupakan salah satu bentuk kekerasan dan mengakibatkan sakit yang dialami korban, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah sebagai akibat dari adanya kekerasan yang dilakukan dengan tenaga bersama menimbulkan luka pada korban, artinya luka tersebut haruslah sebagai akibat dari tenaga bersama tersebut, dengan kata lain luka yang dialami oleh saksi korban tersebut terdapat hubungan kausalitas (hubungan sebab-akibat) dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin secara tiba-tiba dari samping pondok rumah lalu langsung mengayunkan sebilah parang dan sebilah samurai ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mansur dan saksi Mansur sempat menangkis ayunan parang dan ayunan samurai dari Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dengan tangan dan tidak lama kemudian Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin datang untuk membantu Terdakwa I Antoni Als Anto Bin Mustamin dan Terdakwa II Saiful Muni Als Muni Bin Ruslin langsung mengayunkan sebilah samurai sebanyak 2 (dua kali) ke arah tubuh saksi Mansur yang mengenai bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan kaki sebelah kanan bagian belakang 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mansur mengalami luka robek pada kaki kanan, kaki kiri, telapak tangan sebelah kanan dan luka-luka pada tubuh Mansur sehingga mengakibatkan Mansur harus dirawat inap di rumah sakit daerah Tarakan (RSUD Tarakan) selama 1 (satu) minggu, yang diperkuat dengan hasil Surat Visum et Revertum Nomor: 357.1/4.4.7-12369/VIII/RSUD.TRK.2021 Tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.H.Anwar Djunaidi, Sp.F pemeriksaan dengan kesimpulan: Terhadap pemeriksaan pada laki-laki Dewasa yaitu MANSUR ditemukan luka lecet sekitar lutut kiri yang merupakan tanda adanya luka akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, luka bacok di dahi kanan, kaki kanan dan kaki kiri, luka iris ditangan kanan dan kiri merupakan suatu akibat persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Kekerasan tersebut menyebabkan korban Mansur dirawat di RSUD Tarakan propinsi sejak tanggal 05-07-2021 (lima juli dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal 11-07-2021 (sebelas juli dua ribu dua puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna cokelat, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna cokelat dengan les berwarna merah, 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna cokelat hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah membantu pengobatan saksi korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONI Als ANTO Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II SAIFUL MUNI Als MUNI Bin RUSLIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat dengan les berwarna merah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai beserta sarungnya berwarna coklat hitam;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021, oleh Agus Purwanto. S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., Abdul Rahman Talib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.,

Agus Purwanto. S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2021/PN Tar